

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah Negara yang menganut sistem negara hukum sangat diperlukan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, agar dalam menjalankan hidup benegara masyarakat senantiasa mendapat rasa perlindungan dan keamanan, dalam hal ini undang-undang penghapusan kekerasan seksual, agar dapat dengan tegas memberikan efek jera pada pelaku juga dapat memberi pemulihan terhadap para korban, terbukti bahwa masyarakat terlebih tokoh agama sangat mengidamkan dan berharap banyak terhadap negara untuk menciptakan suatu hukum yang dapat melindungi segenap masyarakat.

Adapun kesimpulan penting yang dapat dijadikan catatan penulis sebagai berikut:

1. Para tokoh agama di kota serang selain memberikan hal edukatif terhadap jemaah atau masyarakat didiknya juga berpartisipasi aktif dalam merespon kebijakan- kebijakan negara, dalam hal ini terkait RUU PKS, para tokoh sangat berharap banyak RUU ini untuk segera di undangkan supaya dapat menjadi payung hukum sekaligus menjadi solusi bagi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, supaya keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara di indonesia dapat berjalan dengan baik dan penuh rasa keadilan.
2. Ajaran islam juga ternyata sangat mewanti-wanti kekerasan seksual, terbukti pada wawancara pada bab sebelumnya para tokoh mengutip makna ayat Al-quran sebagai kitab suci umat islam yang secara jelas melarang kekerasan seksual terhadap istri, jadi RUU ini sudah sangat sesuai dengan ajaran syariat islam itu sendiri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba memberikan beberapa saran berikut ini, diantaranya:

1. Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang harus jeli memilah dan memprioritaskan undang-undang mana yang urgen untuk dibahas dan disahkan supaya kekhawatiran warga negara akan problematika yang terjadi dapat segera di atasi.
2. Selain itu juga lembaga yang berwenang membentuk, merumuskan dan mengesahkan undang undang dalam proses pembentukan undang-undangnya harus bersinergi dengan para ahli dan masyarakat pada bidang atau objek yang akan di buatkan peraturan atau undang-undangnya, agar undang-undang yang di hasilkan betul-betul undang-undang yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri.
3. Sementara untuk para ulama sendiri sebagai individu yang di tikohkan di masyarakat juga sebagai pengayom diharapkan untuk tidak menutup mata akan hal hal yang

berkaitan dengan politi atau hukum negara, karena bagaimanapun hukum akan bersentuhan langsung dengan objek hukum yang tidak lain objek hukum tersebut adalah masyarakat yang mereka bimbing dan mereka ayomi.